

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pemaksaan perkawinan merupakan bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya melanggar hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Praktik ini mencederai hak anak atas perlindungan, keadilan, martabat, dan bebas dari penyiksaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B dan 28I UUD 1945 serta dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam konteks hukum pidana, tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi atas nama penyelesaian sosial atau budaya, karena sejatinya mengulangi dan melanggengkan penderitaan korban serta meniadakan haknya atas pemulihan dan keadilan.
2. Bahwa pengaturan ideal terhadap fenomena ini harus bertumpu pada pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menjadikan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Negara perlu memperkuat sistem hukum pidana dengan menegaskan larangan absolut terhadap segala bentuk pemaksaan perkawinan, terutama dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, melalui formulasi norma yang lebih eksplisit, penghapusan celah hukum, serta pembaruan kebijakan penegakan hukum yang sensitif terhadap korban. Selain itu,

dibutuhkan harmonisasi antara hukum nasional dengan standar HAM internasional, serta peran aktif institusi seperti Komnas Perempuan, KPAI, dan LPSK dalam memastikan bahwa pemulihan, keadilan restoratif, dan perlindungan psikososial benar-benar terwujud. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai alat penindakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen emansipasi yang mampu membebaskan korban dari kekerasan yang dilegitimasi oleh norma sosial yang diskriminatif.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran implementatif baik kepada pembaca maupun peneliti selanjutnya agar pembahasan di dalam penelitian ini menjadi kendaraan untuk mendorong banyak pihak supaya ikut serta berperan aktif di dalam mencegah terjadinya kasus-kasus pemaksaan perkawinan. Pemerintah dalam menggunakan kebijakan harus bersifat tegas terutama terkait dengan pemberian dispensasi umur kepada anak dibawah umur sesuai ketentuan UU Perkawinan. Dispensasi ini hanya bisa diberikan oleh pengadilan, untuk agama Islam diberikan oleh Pengadilan Agama dan untuk yang tidak beragama Islam diberikan oleh Pengadilan Negeri. Peneliti memberikan saran bahwa dispensasi umur tidak dapat sembarangan diberikan oleh pengadilan, diperlukan peran lembaga atau organisasi yang memiliki kompetensi untuk dapat memberikan pendapat dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan pengadilan dispensasi umur. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang independen, terkait dispensasi umur khusus untuk yang beragama Islam MUI dapat memberikan pendapat atau sudut pandang agama kepada Pengadilan Agama agar dapat memutus kasus-kasus perkawinan dini yang dapat terindikasi sebagai kasus pemaksaan perkawinan atau kasus pemaksaan perkawinan kepada anak korban perkosaan. MUI juga dapat memberikan pendapat dengan tegas bahwa baik Hukum Nasional dan Hukum Islam bersama-sama melarang pemaksaan perkawinan baik terhadap anak korban perkosaan atau bukan korban perkosaan. Pemerintah juga wajib untuk melaksanakan program-program edukatif kepada masyarakat untuk mencegah dan memutus rantai kasus-kasus pemaksaan perkawinan terhadap anak sebagai korban atau bukan korban perkosaan.